



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

2022

2021

2024

2023

2025

2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026**



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980754
Fax (0295) 6980754 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
web : <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
REMBANG – KODE POS 59212**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, atas limpahan berkah dan karunia-NYA sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang memuat perencanaan pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2021-2026. Dokumen ini memuat target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahun.

Perubahan Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 merupakan representasi komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mewujudkan harapan majunya masyarakat Rembang melalui penyelenggaraan transformasi digital dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung dengan pengelolaan data yang berkualitas serta pengelolaan informasi publik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak dalam bersinergi dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra ini. Semoga komitmen dan sinergitas tersebut dapat terus terjaga dalam rangka mengawal pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika secara konsisten dan menyeluruh.

Rembang, Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



DIM. PRATTO RAHARJO, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660404 199710 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG	6
2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ...	6
2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	18
3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan RPJMD	20
3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	22
3.4 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah	23
3.5 Telaah Renstra BPS	23

3.6	Telah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS)	24
3.7	Penentuan Isu – Isu Strategis	25
BAB IV	TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN	26
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.....	26
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
BAB VI	PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	31
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
BAB VIII	PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	11
Tabel 2.2	Capaian/Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2016-2019 dan perubahan Renstra 2020-2021	14
Tabel 2.3	Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2017-2020	15
Tabel 2.4	Target dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2017-2021.....	16
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	19
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026	27
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	29
Tabel 6.1	Rencana Program, Indikator Program, Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022 –2026	32
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	7
------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan pembangunan sektor atau urusan yang disusun oleh organisasi perangkat daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen Renstra disusun dengan mengacu dan mengakomodasi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan perencanaan yang harmonis, dan terstruktur.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Rembang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki kewajiban merumuskan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dalam urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian. Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 merupakan operasionalisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati – Wakil Bupati Rembang yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam program dan kegiatan dengan target capaian kinerja tahunan yang disertai dengan pagu anggaran indikatif.

Keterkaitan antara RPJMD Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 terlihat dari *cascading* indikator kinerja sasaran daerah yang diturunkan menjadi indikator tujuan OPD. Selanjutnya indikator tujuan OPD diturunkan lagi menjadi lebih operasional ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kinerja masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan proses pelaksanaan urusan/sektor berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi bagi internal dan masyarakat tentang arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam kerangka pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menetapkan pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selama periode 2021-2026
- b. Menetapkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan indikator kinerja yang terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan renstra organisasi perangkat daerah, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana strategis Perangkat Daerah.

- BAB II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Menguraikan tentang tugas fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.
- BAB VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

2.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

2.1.1 Struktur Organisasi


Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - (1) Subbagian Program Perencanaan dan Keuangan;
 - (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 4) Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika;
- 5) Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 - (1) Seksi Statistik, dan
 - (2) Seksi Persandian
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. KEPALA DINAS

a. TUGAS POKOK

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. FUNGSI :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIS

a. TUGAS POKOK :

melaksanakan perumusan konsep dan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

b. FUNGSI :

- 1) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 2) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- 3) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 4) pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a. TUGAS POKOK

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terdiri dari pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

b. FUNGSI ;

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Pengelolaan Informasi Publik; dan
- b. Kelompok Fungsi Pengelolaan Komunikasi Publik.

4. KEPALA BIDANG TATA KELOLA DAN LAYANAN INFORMATIKA

a. TUGAS POKOK

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang tata kelola dan layanan informatika yang terdiri dari tata kelola informatika dan layanan informatika.

b. FUNGSI

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang tata kelola informatika dan layanan informatika;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang tata kelola informatika dan layanan informatika untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang tata kelola informatika dan layanan informatika; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika, dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Tata Kelola Informatika; dan
- b. Kelompok Fungsi Layanan Informatika.

5. KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

a. TUGAS POKOK

perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang statistik dan persandian yang terdiri dari statistik dan persandian.

b. FUNGSI

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang statistik dan persandian;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang statistik dan persandian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang statistik dan persandian; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah personel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah sebanyak 30 orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal :
 1. Pendidikan Pasca Sarjana = 6 Orang
 2. Pendidikan Sarjana = 16 Orang
 3. Sarjana Muda = 0 Orang
 4. Pendidikan Sekolah Menengah Umum = 6 Orang
 5. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama = 1 Orang

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Jabatan :
 - 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan Kepangkatan
 1. Golongan IV = 4 Orang
 2. Golongan III = 19 Orang
 3. Golongan II = 5 Orang
 4. Golongan I = 1 Orang
 - 2.2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan/Eselon
 1. Eselon II = 0 Orang
 2. Eselon III = 2 Orang
 3. Eselon IV = 7 Orang
 4. Fungsional = 3 Orang
 5. Pelaksana = 19 Orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Sarana dan Prasarana

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI
1	Station Wagon	Unit	3	Baik
2	Sepeda Motor	Unit	17	Baik
3	Solder Listrik	Buah	1	Baik
4	Perkakas bengkel service	Unit	5	Baik
5	Kunci Pas	Buah	2	Baik
6	Alat ukur universal lainnya	Unit	2	Baik
7	Mesin Ketik Manual Portable	Buah	1	Baik
8	Lemari Kayu	Buah	11	Baik
9	Rak Besi	Buah	3	Baik
10	Rak Kayu	Buah	8	Baik
11	Filing Cabinet Besi	Buah	4	Baik
12	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	Baik

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI
13	Mesin Absensi	Buah	64	Baik
14	Papan Nama Instansi	Buah	2	Baik
15	Papan Tulis	Buah	1	Baik
16	Alat Kantor Lainnya	Unit	28	Baik
17	Kursi Besi/Metal	Buah	4	Baik
18	Meja 1/2 Biro	Buah	3	Baik
19	Kursi Rapat	Buah	5	Baik
20	Kursi Tamu	Buah	1	Baik
21	Kursi Lipat	Buah	50	Baik
22	Jam Mekanis	Buah	1	Baik
23	Mesin Penghisap	Buah	1	Baik
24	Lemari Es	Buah	2	Baik
25	A.C. Window	Buah	3	Baik
26	A.C. Split	Buah	16	Baik
27	Kipas Angin	Buah	8	Baik
28	Kompur Gas (Alat Dapur)	Buah	1	Baik
29	Tabung Gas	Buah	1	Baik
30	Televisi	Buah	2	Baik
31	Loudspeaker	Buah	3	Baik
32	Wireless	Buah	15	Baik
33	Microphone	Buah	7	Baik
34	Microphone Floor Stand	Buah	1	Baik
35	Microphone Table Stand	Buah	3	Baik
36	Unit Power Supply	Buah	7	Baik
37	Stabilisator	Buah	2	Baik
38	Camera Video	Buah	2	Baik
39	Dispenser	Buah	3	Baik
40	Handy Cam	Buah	1	Baik
41	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	3	Baik
42	Alat Pembantu Kebakaran	Buah	2	Baik
43	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	Baik
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	3	Baik
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	6	Baik
46	Meja Rapat Pejabat Eselon III	Buah	1	Baik
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	Baik
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	4	Baik
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	6	Baik
50	Kursi Rapat Ruangan Rapat	Buah	2	Baik
51	Kursi Tamu di Ruangan	Buah	3	Baik
52	Lemari Buku Arsip Untuk	Buah	2	Baik
53	Audio Mixing Portable	Buah	6	Baik
54	Audio Patch Panel	Buah	1	Baik
55	Modulation Monitor Speaker	Buah	1	Baik
56	Microphone/Wireless MIC	Buah	13	Baik
57	Microphone Connector Box	Buah	1	Baik

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI
58	Professional Sound System	Buah	1	Baik
59	Audio Master Control Unit	Buah	1	Baik
60	Uninterruptible Power Supply	Buah	6	Baik
61	Analog Delay (Peralatan	Buah	3	Baik
62	Power Amplifier	Buah	1	Baik
63	Chairman/Audio Conference	Buah	1	Baik
64	peralatan studio audio	Unit	18	Baik
65	Assignment Switcher	Buah	1	Baik
66	Tripod Camera	Buah	5	Baik
67	Mixer PVC	Buah	2	Baik
68	Layar Film/Projector	Buah	2	Baik
69	Camera Conference	Buah	1	Baik
70	Kamera Udara	Buah	1	Baik
71	Alat Studio Lainnya	Buah	3	Baik
72	Telephone Mobile	Buah	4	Baik
73	Facsimile	Buah	2	Baik
75	alat komunikasi radio hf/fm	Unit	3	Baik
76	alat komunikasi sosial	Unit	1	Baik
77	Antene MF/MW Stationary	Buah	1	Baik
78	Audio Processor Am	Buah	1	Baik
79	peralatan antena penerima vhf	Unit	3	Baik
80	Target Drone (Simulasi	Buah	2	Baik
81	Internet	Buah	1	Baik
82	Komputer Jaringan lainnya	Unit	7	Baik
83	P.C Unit	Buah	11	Baik
84	Lap Top	Buah	23	Baik
85	Note Book	Buah	17	Baik
86	Personal Komputer lainnya	Unit	1	Baik
87	Hard Disk	Buah	12	Baik
88	Scanner (Peralatan Mini	Buah	1	Baik
89	Peralatan Minikomputer	Unit	1	Baik
90	Monitor	Buah	5	Baik
91	Printer (Peralatan Personal	Buah	26	Baik
92	Scanner (Peralatan Personal	Buah	2	Baik
93	External	Buah	2	Baik
94	Peralatan Personal Komputer	Unit	182	Baik
95	Server	Buah	9	Baik
96	Router	Buah	6	Baik
97	Firewall	Buah	1	Baik
98	Wireless Access Point	Buah	8	Baik
99	Peralatan Jaringan lainnya	Unit	5	Baik
100	Peralatan Komputer lainnya	Unit	3	Baik
101	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	Baik
102	Bangunan Gedung Pertemuan	Unit	1	Baik
103	Bangunan Menara	Unit	2	Baik

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI
104	Bangunan Gedung Tempat	Unit	1	Baik
105	Instalasi Komunikasi	Buah	1	Baik
106	Jaringan Distribusi Lain-lain	Unit	1	Baik
107	Bibliografi, Katalog	Buah	5	Baik
108	Buku Umum Lain-lain	Buah	19	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari capaian Renstra Tahun 2016-2021. Indikator kinerja mengalami perubahan dengan adanya perubahan Renstra Tahun 2016-2021 pada tahun ke-3 (2019). Berikut ini capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 :

Tabel 2.2
Capaian/Realisasi Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2019 dan perubahan Renstra 2020-2021

No.	Sasaran OPD / Indikator Sasaran OPD	Target				Realisasi				Ratio			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Skor PeGi	2,81	2,22	3,00	NA	2,17	2,20	2,89	NA	77	99	96	NA
2	Skor SPBE	NA	NA	3,01	3,20	NA	NA	2,24	2,78	NA	NA	74	86
3	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan	NA	100	100	100	90	100	100	100	90	100	100	100
4	Persentase telah memiliki website aktif		100	100	100	86,97	100	100	100	100	100	100	114,9
5	Persentase pelayanan informasi publik yang cepat, tangggap dan transparan	NA	70	75	80	70	75	90	100	NA	100	120	125
6	Persentase surat/santel yang dikelola	100	100	100	NA	100	100	100	100	100	100	100	NA

No.	Sasaran OPD / Indikator Sasaran OPD	Target		Realisasi		Ratio	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
		1	Indeks SPBE	2,75	2,85	3,11	NA
2	Skor KIP	80	80	93,4	NA	116,75	NA
3	Persentase pelayanan informasi publik, cepat, tanggap dan transparan	100	100	100	NA	100	NA
4	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	1,75	200	2,80	NA	160	NA

Melihat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika periode sebelumnya, sebagian besar telah mencapai 100%. Hal ini didukung dengan kebijakan yang mendorong digitalisasi baik itu administrasi pemerintahan dan pelayanan. Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan tugas penerimaan pendapatan asli daerah yang capaiannya sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2017- 2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Rasio
1	2017	331.408.000	353.281.000	106,6
2	2018	356.745.000	372.827.909	104,5
3	2019	362.000.000	374.285.193	103,3
4	2020	360.000.000	417.330.989	115,9

Realisasi pendapatan kegiatan Retribusi Menara Telekomunikasi setiap tahun selalu diatas target. Hal ini merupakan capaian positif dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2017-2021

No	Anggaran					Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
11	2.005.500.000	2.412.000.000	5.429.797.000	3.157.043.000	5.136.403.479	1.866.574.384	2.365.516.434	5.118.176.296	2.868.882.441	-

No	Rasio					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
11	93,07 %	98,07 %	94,26 %	90,87 %	-	22,74%	32,22%

Rasio anggaran dan realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika secara umum relatif baik, karena setiap tahunnya diatas 90% meskipun pada tahun 2018 hingga 2020 trend nya menurun. Hal ini disebabkan karena banyaknya sisa pengadaan yang berakhir pada akhir tahun anggaran sehingga tidak bisa dialihkan. Untuk pertumbuhan anggaran rata-rata 22,74% demikian pula realisasi rata-rata 32,22%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

A. Tantangan

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat luas;
- 2) Belum optimalnya integrasi sistem informasi;
- 3) Belum optimal unit pengaduan *online* terpadu;
- 4) Belum tersedianya data base dan data informasi yang valid dan uptodate;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi;
- 6) Belum optimalnya monitoring opini dan aspirasi publik.

B. Peluang

- 1) Adanya Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 2) Adanya Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia;
- 3) Komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan e-gov;
- 4) Terbitnya Arsitektur SPBE Nasional;
- 5) Peningkatan sarana prasarana pendukung untuk penyebarluasan informasi publik;
- 5) Dukungan dari Badan Pusat Statistik selaku Pembina data dalam penyediaan data statistik yang sesuai NSPK;
- 6) Peningkatan keamanan informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan diuraikan identifikasi masalah pembangunan yang terdapat pada urusan kominfo, statistik dan persandian. Identifikasi dilaksanakan dengan membuat daftar masalah yang dikelompokkan menurut jenis upaya, target, pencapaian, dan masalah yang ditemukan. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Mengingat adanya keterbatasan kemampuan dalam mengatasi masalah, ketidakterediaan teknologi yang memadai atau adanya keterkaitan satu masalah dengan masalah lainnya, maka perlu dipilih masalah prioritas. Penentuan masalah prioritas ini yang menjadi isu strategis perangkat daerah dengan mempertimbangkan aspek urgensi, keseriusan dan perkembangan dampak.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan kerangka logis permasalahan daerah dan perangkat daerah maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Isu strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang menjadi masalah utama adalah belum optimalnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dimana predikat SPBE Kabupaten Rembang sudah baik dan akan ditingkatkan sangat baik hingga memuaskan dengan menyempurnakan seluruh domain yang ada. Dari permasalahan utama tersebut diuraikan ke dalam masalah urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kominfo meliputi :

- a. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a.1. Sub Urusan Aplikasi Informatika
Belum optimalnya pengelolaan SPBE
 - a.2. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Rendahnya publikasi informasi publik.
 - Rendahnya kecepatan tindak lanjut aduan masyarakat.
- b. Urusan Statistik
Pengelolaan data statistik tidak sesuai NSPK.
- c. Urusan Persandian
Kurang SDM berkualifikasi audit keamanan informasi.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung	Program/Kegiatan
1.	Pengelolaan SPBE belum optimal	Kebijakan dan tata kelola SPBE masih kurang	Belum optimalnya kebijakan internal, layanan dan optimalisasi strategi dan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks SPBE 2020 (3,11) terdiri : <ul style="list-style-type: none"> a. Domain kebijakan internal 2,53 b. Domain Tata Kelola 2,43 c. Domain layanan SPBE 3,64 • Kategori : <ul style="list-style-type: none"> 4,2-5,0 = Memuaskan 3,5-<4,2 = Sangat baik 2,6-<3,5 = Baik 1,8-<2,6 = Cukup < 1,8 = Kurang 	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2.	Belum optimalnya manajemen keamanan	Kebijakan dan tata kelola keamanan informasi yang belum komprehensif	Belum optimalnya perencanaan tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset informasi, serta teknologi dan keamanan informasi	Nilai indeks KAMI dengan skor 280 (2020) 0-174 = Tidak Layak 175-312 = Pemenuhan kerangka kerja dasar 313-535 = Cukup baik 536-645 = Baik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
3.	Kurangnya akses terhadap Informasi Publik	Penyediaan informasi publik kurang optimal	Rendahnya publikasi informasi publik	Tingkat Ketersediaan Informasi Publik OPD 2020 0-25 % = 38 26-50 % = 0 51-75 % = 1 75-100% = 1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		Pengelolaan aduan kurang maksimal	Rendahnya kecepatan tindak lanjut aduan masyarakat	Persentase Aduan yang terselesaikan 100% dari 101 aduan Laju tindak lanjut tahun 2020 60,3% ≤ 5 hari 39,7% > 5 hari	
4.	Kurangnya Ketersediaan data Statistik Sektoral	Kurangnya kualitas/Validitas data statistik sektoral	Pengelolaan data statistik tidak sesuai NSPK	Tingkat ketersediaan data statistik sektoral 2020 61,54% Tingkat kesesuaian dengan NSPK 15,38%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan RPJMD

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan 5 (Lima) tahun kedepan. Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah:

“REMBANG GEMILANG 2026”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industry, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEM**ati, **gampIL** dan **gamblANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu “REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”. Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai.

Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri-ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah;
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, pemberdayaan masyarakat, mewujudkan kedaulatan pangan serta memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan;
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial, serta mengembangkan budaya local;
7. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian, perikanan dan kehutanan.

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten adalah :

1. Misi I

Dalam melaksanakan Misi I yaitu “*Mengembangkan profesionalitas, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi*”, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi 1 (satu) yaitu:

- a. Terwujudnya *Good Governance*;
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian visi;
- c. Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sasaran strategis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut yang berkaitan dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sasaran 6,7,8,9 dan 10.

3.4 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah

Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik belum optimal;
2. Integrasi aplikasi layanan publik, tata kelola dan ekosistem *e-Government* belum optimal;
3. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi;
4. Rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral ;
5. Penyebarluasan informasi dan komunikasi publik belum optimal.

Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral;
- 3) Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.5 Telaah Renstra BPS

Tujuan dan sasaran strategis teknis BPS adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: "Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, meliputi :
 - a. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS;
 - b. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*);
 - c. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, adalah : Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*);
3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: "Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik", meliputi:
 - a. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
 - b. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN

4. Sasaran strategis dari tujuan keempat: "Peningkatan birokrasi yang akuntabel", meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
 - b. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
 - c. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

3.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS)

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu. Perlu diketahui bahwa aspek rencana tata ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan yang direalisasikan melalui struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten.

Terbentuknya struktur ruang dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi kawasan lindung dan mengoptimalkan fungsi kawasan budidaya. Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2031, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang akan mewujudkan hal sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan sistem Komunikasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis komunikasi secara baik dengan efisien dan efektif.

2. Mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dengan integrasi wilayah.

3.7 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam 5 (Lima) tahun ke depan, faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, maka dapat dirumuskan isu - isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perencanaan dan kebijakan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
2. Belum optimalnya tata kelola keamanan informasi;
3. Belum optimalnya akses terhadap informasi public;
4. Belum tersedianya data statistik sektoral sesuai dengan NSPK dalam Sistem Statistik Nasional.

BAB IV

TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026, yang merupakan penjabaran agenda dalam pembangunan lima tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang merupakan landasan dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menentukan langkah strategis untuk mengelola bidang urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Rembang. Dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika menunjang misi ke 1 (satu) yaitu *“Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”*.

Dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026, untuk meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dengan sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dan merupakan pewujudan dalam mencapai tujuan jangka menengah pada urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dalam masa 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang secara lebih detail dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Jangka menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					KETERANGAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Indeks SPBE	Indeks SPBE = (Indeks Kebijakan+IndeksTata Kelola+Indeks Penerapan Manajemen+IndeksLayanan) /100	3,20	3,23	3,3	3,35	3,40	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dikeluarkan oleh KEMENPANRB
1		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	3,00	3,03	3,06	3,09	3,12	
			Indeks tatakelola	1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	2,60	2,63	2,66	2,69	2,72	
			Indeks penerapan manajemen	1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	2,18	2,21	2,24	2,27	2,30	
			Indeks layanan	1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	3,63	3,66	3,69	3,72	3,75	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					KETERANGAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (Kematangan Keamanan Informasi)	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Formulasi = Komponen Tata Kelola + Pengelolaan Risiko + Kerangka Kerja Keamanan Informasi + Pengelolaan Aset + Teknologi dan Keamanan Informasi	290	300	310	320	330	
3		Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Formulasi = Website + Penilaian mandiri + Visitasi + Uji Publik	90	90	90	90	90	Nilai KIP dikeluarkan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah
4		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Formulasi = (Jumlah data statistik yang disajikan/ jumlah data statistik total) x 100%	55	60	65	70	75	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menetapkan strategi yang kemudian diuraikan dalam arah kebijakan yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas kewenangannya dan secara lebih detail dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Rembang Gemilang 2026

MISI : Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan kebijakan internal, layanan dan optimalisasi strategi dan perencanaan	Peningkatan Kebijakan Internal Tata Kelola, Perencanaan Strategis, Penyelenggaraan Penerapan Manajemen Pelaksanaan Audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik.
	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Peningkatan tata kelola keamanan informasi	Peningkatan perencanaan tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset informasi, serta teknologi dan keamanan informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Peningkatan sistem pelayanan informasi publik dan penguatan pengelolaan informasi dan dokumentasi	Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa
			Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media
			Peningkatan Produksi Konten Informasi Publik
			Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat
	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sektoral	Penerapan Sistem Statistik Nasional dalam pengelolaan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia

BAB VI
PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dari penetapan tujuan, strategi, arah kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan daerah.

Kebutuhan pendanaan selama 5 (Lima) tahun diperkirakan mencapai Rp. 47.793.061.053,- (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah*) .

Tabel 6.1
Rencana Program, Indikator Program, Target Kinerja dan Pendanaan Indikatorif
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2022 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
A	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya tata kelola pemerin tahan berbasis elektrotik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	(Jumlah Perangkat Daerah yang saling terkoneksi di Jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses Internet yang disediakan oleh dinas kominfo) / (Total jumlah Perangkat Daerah) x 100%		100% (40 OPD)	2,200,000	100% (40 OPD)	1,000,000	100% (40 OPD)							
				Indeks Kebijakan Internal Tata Kelola	1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)		3,00		3,03		3,06		3,09		3,12		3,12	
				Indeks Perencanaan Strategis	1/BD X Jumlah (NA X BA)		2,60		2,63		2,66		2,69		2,72		2,72	
				Indek teknologi, informasi dan komunikasi	1/BD X Jumlah (NA X BA)		2,60		2,63		2,66		2,69		2,72		2,72	
				Indek penyelenggaraan	1/BD X Jumlah (NA X BA)		2,60		2,63		2,66		2,69		2,72		2,72	
				Indek penerapan manajemen	1/BD X Jumlah (NA X BA)		2,18		2,21		2,24		2,27		2,30		2,30	
				Indek pelaksanaan audit TIK	1/BD X Jumlah (NA X BA)		2,18		2,21		2,24		2,27		2,30		2,30	
				Indek layanan administrasi pemerintahann berbasis elektronik	1/BD X Jumlah (NA X BA)		3,63		3,66		3,69		3,72		3,75		3,75	
				Indeks layanan publik berbasis elektronik	1/BD X Jumlah (NA X BA)		3,63		3,66		3,69		3,73		3,75		3,75	

No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp (ribuan)
							Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
1			Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD dan Desa yang menggunakan domain dan sub domain rebangkab.go.id	(Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang menggunakan domain dan sub domain rebangkab.go.id) / (Total Jumlah Perangkat Daerah) x 100%		335 domain (41 OPD dan 294 desa)	1,100,000	335 domain (41 OPD dan 294 desa)	500,000	335 domain (41 OPD dan 294 desa)	500,000	335 domain (41 OPD dan 294 desa)	500,000	335 domain (41 OPD dan 294 desa)	500,000	335 domain (41 OPD dan 294 desa)	
2			Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE	Jumlah layanan tata kelola SPBE yang diampu pemerintah daerah		4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	1,100,000	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	500,000	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	500,000	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	500,000	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	500,000	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	
B		Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase cakupan pelayanan informasi publik	(Jumlah informasi yang dipublikasikan di website perangkat daerah / Total jumlah Informasi publik OPD) x 100%		100%	681,000	100%									
1			Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	(Jumlah informasi publik yang disajikan oleh badan publik dan OPD / Total jumlah keseluruhan informasi badan publik dan OPD) x 100%		100%	681,000	100%	681,000	100%	681,000	100%	681,000	100%	681,000	100%	
C		Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase cakupan pengamanan informasi	(Jumlah aplikasi / website milik pemda yang diamankan / Total jumlah aplikasi /website milik pemda yang dikelola) x 100%		100%	200,000	100%									

No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026			
							Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
1			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	(Jumlah berita daerah yang terjaga keamanannya / Total jumlah berita daerah yang dikelola) x 100%		100%	200,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	
D		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik di lingkungan daerah kabupaten / kota	(Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan / Total jumlah data statistik sektoral yang tersedia) x 100%		100%	120,000	100%	120,000	100%	120,000	100%	120,000	100%	120,000	100%	
1			Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase publikasi data statistik yang tersusun	(Jumlah data statistik yang dipublikasikan / Total jumlah data statistik yang disusun) x 100%		100%	120,000	100%	120,000	100%	120,000	100%	120,000	100%	120,000	100%	
E			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum,	(Jumlah layanan umum yang dilaksanakan oleh OPD / Jumlah layanan umum ideal yang dilaksanakan oleh OPD) x 100 %		100%	5,550,000	100%	5,970,000	100%	6,595,000	100%	7,220,000	100%	7,950,000	100%	
				Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Nilai komponen = Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi (hasil Review Inspektorat Kabupaten)	71,12	72		72		73		73		74		74	
				Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	((Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang) x Nilai Dasar		82		82		83		83		84		84	

No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp (ribuan)	
							Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	
1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	(Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dipenuhi/ Jumlah layanan administrasi perkantoran yang ada) x 100%		100%	100,000	100%	105,000	100%	115,000	100%	124,000	100%	134,000	100%		
2			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase/ Jumlah pengadaan barang milik daerah	Jumlah pengadaan barang yang dilaksanakan / Jumlah pengadaan barang yang dibutuhkan) x 100%		100%	40,000	100%	45,000	100%	47,000	100%	50,000	100%	56,000	100%		
3			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan	(Jumlah jasa penunjang OPD yang dilaksanakan / Jumlah jasa penunjang ideal OPD) x 100%		100%	1,800,000	100%	1,900,000	100%	2,100,000	100%	2,300,000	100%	2,600,000	100%		
4			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara	(Jumlah peralatan dan mesin, barang milik OPD yang dipelihara / Jumlah peralatan dan mesin, barang milik OPD yang dikelola) x 100%		100%	83,000	100%	90,000	100%	100,000	100%	110,000	100%	120,000	100%		
5			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	(Jumlah indikator kinerja dokumen perencanaan OPD/ Jumlah indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pada dokumen perencanaan kabupaten) x 100%		100%	27,000	100%	30,000	100%	33,000	100%	36,000	100%	40,000	100%		
6			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah laporan/ dokumen keuangan yang disusun		2 dokumen	3,500,000	2 dokumen	3,800,000	2 dokumen	4,200,000	2 dokumen	4,600,000	2 dokumen	5,000,000	2 dokumen		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program pembangunan perangkat daerah yang tertera dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, diindikasikan oleh suatu Indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, serta dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian *output* dan *outcome* program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode rencana strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator tujuan OPD	Indikator Sasaran OPD	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indeks SPBE		2,76	3,20	3,23	3,30	3,35	3,40	3,40
		Indeks Kebijakan	2,80	3,00	3,03	3,06	3,09	3,12	3,12
		Indeks tatakelola	2,20	2,60	2,63	2,66	2,69	2,72	2,72
		Indeks penerapan manajemen	1,00	2,18	2,21	2,24	2,27	2,30	2,30
		Indeks layanan	3,69	3,63	3,66	3,69	3,72	3,75	3,75
		Indeks KAMI (Kematangan keamanan informasi)	280	290	300	310	320	330	330
		Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	59,85	90	90	90	90	90	90
		Persentase ketersediaan data statistik sectoral	50	55	60	65	70	75	75

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman/acuan untuk merencanakan program-program tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen ini, selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Rencana strategis ini mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut. Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen perubahan renstra didasari oleh kesadaran, bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dokumen. Dalam konteks ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pembuat dan sekaligus menjadi pelaksana terhadap perencanaan program dan kegiatan dalam dokumen perubahan renstra perangkat daerah tersebut.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Gatot Subroto No.8 Rembang Telp (0295) 6980426
Fax (0295) 6980425 Web : <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
e-mail : dinkominfo@rembangkab.go.id
REMBANG 59211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 050/pq3 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

- Menimbang:
- a. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang di susun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat tndikatif;
 - b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 di pandang perlu di bentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, di pandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU:

Membentuk tim penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;

2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
3. Melakukan pengkajian evaluasi renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
4. Melakukan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Rembang;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD di susun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

KEDUA: Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dimaksud dalam Diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun anggaran 2022.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

Pada Tanggal 24 Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Drs. PRAPTO RAHARJO, M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660404 199710 1 001

Lampiran: Keputusan Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
No.: 050/048 Tahun 2021
Tanggal: 24 Desember 2021

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	PenanggungJawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5	Kepala Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika	Anggota
6	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Anggota
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik	Anggota
9	Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota
10	Sub Koordinator Tata Kelola Informatika	Anggota
11	Sub Koordinator Layanan Informatika	Anggota
12	Kepala Seksi Statistik	Anggota
13	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Rembang

Pada Tanggal 24 Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Drs. PRAPTO RAHARJO, M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660404 199710 1 001